BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada hakikatnya merupakan manifestasi dari perlindungan kepentingan manusia yang bertujuan menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup. Namun, dalam realitasnya, sering muncul ketegangan antara kepastian hukum dengan keadilan substantif, terutama dalam peristiwa di mana seseorang terpaksa melakukan tindak pidana demi mempertahankan haknya. Dalam doktrin hukum pidana, pembelaan terpaksa (*noodweer*) dipandang sebagai sebuah hak bagi setiap individu untuk membela kepentingan hukumnya yang sah dari serangan yang melawan hukum (*legitimedefense*). Sebagaimana dikemukakan oleh para pembentuk undang-undang, seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak dapat dihukum karena perbuatannya kehilangan sifat melawan hukum (*onrechtmatig*).

Secara normatif, Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang substansinya tetap dipertahankan dalam Pasal 34 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana memberikan imunitas pidana bagi barangsiapa yang melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri, orang lain, kehormatan, atau harta benda dari serangan yang sangat dekat dan melawan hukum. Selain itu, Pasal 49 ayat (2) Undang – Undang Nomor1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum

Acara Pidana juga mengatur mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu pembelaan yang dilakukan secara berlebihan akibat adanya kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan tersebut. Namun, penentuan kualifikasi pembelaan ini seringkali menjadi polemik yuridis dalam praktik penegakan hukum. Isu krusial yang kerap muncul adalah pembedaan antara alasan pembenar melalui pembelaan terpaksa (*noodweer)* dengan alasan pemaaf melalui pembelaan melampaui batas (*noodweer exces*).

Permasalahan tersebut tampak dalam perkara yang melibatkan Ade Presley Hogi Minaya. Bahwa pada hari Sabtu, 26 April 2025 sekitar pukul 06.25 WIB, saat Arsita sedang mengendarai sepeda motor, terjadi penjambretan yang dilakukan oleh Robi Saputra dan Robbi Dwi Anugrah yang juga mengendarai sepeda motor. Kedua pelaku mengambil secara paksa tas milik Arsita dengan menggunakan senjata tajam berupa cutter, yang mengakibatkan tali tas tersebut terputus dan tas berhasil dibawa oleh kedua pelaku. Peristiwa tersebut menyebabkan sepeda motor yang dikendarai Arsita sempat oleng.[1]

Peristiwa tersebut dilihat secara langsung oleh suami Arcita, yaitu Ade Presley Hogi Minaya, yang pada saat itu sedang berkendara menggunakan mobil dan berada tidak jauh dari Arsita. Setelah melihat istrinya menjadi korban penjambretan, Hogi kemudian secara spontan

[1] Lihat Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor: TAP-670/M.4.11/Eoh.2/01/2026.

mengejar kedua pelaku dengan maksud untuk menghentikan pelaku dan memperoleh kembali tas milik istrinya.

Berdasarkan keterangan salah satu Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sleman yang diperkuat dengan rekaman CCTV, keterangan saksi, keterangan tersangka, dan keterangan ahli, diketahui bahwa dalam proses pengejaran tersebut Hogi berupaya menghentikan kedua pelaku dengan membenturkan mobil yang dikendarainya ke sepeda motor yang digunakan oleh keduanya. Upaya tersebut dilakukan secara berulang, pada benturan pertama, mobil Hogi belum mengenai sepeda motor kedua pelaku, sehingga tindakan memepet tersebut kembali dilakukan. Pada benturan berikutnya, mobil yang dikendarai Hogi mengenai sepeda motor tersebut, sehingga kedua pelaku terpental[2] dan membentur tembok rumah yang berada di pinggir jalan hingga mengakibatkan Robi Saputra dan Robi Dwi Anugrah meninggal dunia.

Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa peristiwa benturan yang berujung pada meninggalnya kedua pelaku bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang berkesinambungan sejak awal Hogi mengejar kedua pelaku hingga terjadinya benturan terakhir.

Di sisi lain, hasil penyelidikan yang disampaikan oleh Kapolresta Sleman menunjukkan bahwa dalam perkara tersebut terdapat dua peristiwa yang saling berkaitan, yaitu dugaan tindak pidana pencurian dengan

[2] Wawancara dengan Rahajeng Dinar Hanggarjani, S.H., M.H. Kepala Seksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Sleman, 8 Juli 2026

kekerasan (penjambretan) dan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya kedua pelaku. Lebih lanjut, berdasarkan rekaman CCTV yang dianalisis oleh penyidik serta pendapat ahli, diketahui bahwa penyebab meninggalnya kedua pelaku merupakan akibat benturan dari belakang oleh mobil yang dikendarai Hogi dengan kecepatan tinggi. Ahli menyatakan terdapat hubungan kausal antara benturan tersebut dengan akibat fatal yang dialami kedua pelaku sehingga penyidik menilai telah terpenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) serta Pasal 311 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Atas dasar hasil penyelidikan tersebut Hogi kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan status tahanan luar.

Penetapan Hogi sebagai tersangka kemudian menjadi perhatian publik dan dibahas dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III DPR RI berpendapat bahwa perkara tersebut seharusnya dapat dihentikan demi hukum tanpa harus diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Ia juga mengkritik proses penetapan Hogi sebagai tersangka serta menegaskan bahwa aparat penegak hukum seharusnya lebih mengedepankan prinsip keadilan daripada sekadar kepastian hukum. Dalam peristiwa tersebut menunjukkan adanya perbedaan perspektif dalam menilai tindakan seseorang yang dilakukan sebagai respons terhadap tindak pidana yang sedang berlangsung. Di satu sisi, penyidik menilai tindakan Hogi telah memenuhi unsur tindak pidana, sedangkan di sisi lain muncul pandangan

bahwa tindakan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan penghapusan pidana.

Fakta hukum tersebut kemudian menimbulkan perdebatan mengenai batas – batas pembelaan diri yang diperbolehkan dalam hukum pidana**.** Perdebatan tersebut berpusat pada pertanyaan apakah tindakan yang dilakukan oleh Ade Presley Hogi Minaya masih berada dalam lingkup pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang substansinya tetap dipertahankan dalam Pasal 34 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, atau justru telah melampaui batas sehingga dapat dikualifikasikan sebagai *noodweer exces* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang substansinya tetap dipertahankan dalam Pasal 43 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Persoalan ini menjadi semakin menarik karena tindakan yang dilakukan berawal dari upaya mempertahankan harta benda dan melindungi korban tindak pidana penjambretan, namun berujung pada meninggalnya kedua pelaku. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam terhadap terpenuhi atau tidaknya unsur – unsur pembelaan terpaksa (*noodweer)* maupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces),* khususnya mengenai adanya serangan yang melawan hukum, sifat serangan yang bersifat seketika, serta proporsionalitas tindakan

pembelaan yang dilakukan. Penentuan kualifikasi hukum atas tindakan tersebut menjadi penting karena berkaitan langsung dengan dapat atau tidaknya Ade Presley Hogi Minaya dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kompleksitas perkara ini semakin menarik ketika Kejaksaan Negeri Sleman menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor: TAP-670/M.4.11/Eoh.2/01/2026 yang didasarkan pada ketentuan Pasal 34 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 65 huruf m Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Secara prosedural, penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila suatu peristiwa dianggap bukan merupakan tindak pidana atau terdapat alasan penghapus pidan.[3]Meskipun secara substansi hal ini bertujuan untuk menyederhanakan proses peradilan sesuai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, namun secara yuridis-formal, setiap diskresi penuntutan tetap harus bersandar pada landasan hukum yang transparan. Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) dalam perkara ini menimbulkan perhatian publik sekaligus pertanyaan yuridis mengenai dasar pertimbangan hukum penuntut umum dalam menilai keberadaan pembelaan terpaksa (*noodweer)* maupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces)* sebelum perkara diperiksa dan diputus oleh hakim di persidangan.

[3] Fatimah, dkk., "Analisis Hukum Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer Exces) yang Melampaui Batas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, Vol. 8, No. 3, Universitas Malikussaleh, 2025, hlm. 16.

Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) oleh Kejaksaan Negeri Sleman dalam perkara tersebut selanjutnya menimbulkan persoalan yuridis yang lebih kompleks, khususnya berkaitan dengan batas kewenangan penuntut umum dalam menilai keberadaan alasan penghapus pidana. Di satu sisi, penghentian penuntutan secara normatif harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas, baik karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana maupun karena adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf. Namun di sisi lain, dalam praktik penegakan hukum pidana muncul perdebatan mengenai apakah penilaian terhadap adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*) maupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dapat dilakukan oleh penuntut umum pada tahap penuntutan, atau justru merupakan kewenangan hakim melalui mekanisme pembuktian di persidangan. Ketidakjelasan batas kewenangan tersebut menimbulkan implikasi yuridis terhadap legitimasi dan keabsahan penghentian penuntutan, terutama apabila dasar penghentian tersebut bertumpu pada adanya alasan penghapus pidana. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai sinkronisasi antara norma hukum pidana materiil, hukum acara pidana, dan praktik penegakan hukum dalam menentukan keberadaan alasan penghapus pidana. Kajian ini menjadi penting guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan konsistensi penerapan hukum, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan pembelaan diri. Berdasarkan kompleksitas permasalahan di atas, penulis ingin melakukan kajian mendalam tentang

"KUALIFIKASI PEMBELAAN TERPAKSA DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN (STUDI KASUS PERKARA HOGI MINAYA)"

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tindakan Ade Presley Hogi Minaya yang mengakibatkan tewasnya pelaku penjambretan memenuhi kualifikasi Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) atau Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer exces*) ?
2. Apakah Kejaksaan Negeri Sleman berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor: TAP-670/M.4.11/Eoh.2/01/2026 dalam kasus Ade Presley Hogi Minaya terkait adanya Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) atau Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*noodweer exces*) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis secara yuridis apakah tindakan Ade Presley Hogi Minaya yang mengakibatkan meninggalnya pelaku penjambretan memenuhi kualifikasi pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) berdasarkan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji kewenangan yuridis Kejaksaan Negeri Sleman dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian

Penuntutan (SKP2) Nomor: TAP-670/M.4.11/Eoh.2/01/2026 terhadap perkara Ade Presley Hogi Minaya yang didasarkan pada adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces).*

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian yang telah diuraikan, skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun secara mandiri berdasarkan hasil pemikiran dan analisis peneliti sendiri, sehingga bukan merupakan hasil penjiplakan atau plagiarisme terhadap karya ilmiah pihak lain, baik berupa skripsi maupun jurnal. Dalam penyusunannya, peneliti juga telah melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema maupun ruang lingkup pembahasan. Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitiaan – penelitian sebelumnya disajikan dalam Tabel 1 berikut :

Tabel 1 Penelitian – Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian dan Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Yati & Chandra Suryati, *Overmacht Sebagai Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana Indonesia*	*Overmacht* (Pasal 48 KUHP lama/Pasal 42 KUHP Baru) merupakan alasan	Sama – sama menggunakan kasus Hogi Minaya sebagai studi kasus dan	Fokus penelitian ini pada kualifikasi *overmacht* (daya paksa/alasan pemaaf, Pasal 48

	(Kajian Normatif dan Yurisprudensial terhadap Kasus Hogi Minaya), Rio Law Jurnal, 2026.	pemaaf yang menghapus kesalahan pelaku. Fakta hukum kasus Hogi Minaya menunjukkan tekanan psikis yang berpotensi memenuhi unsur *overmacht* relatif, sepanjang tindakan pelaku terbukti proporsional terhadap situasi darurat.	metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Sama-sama mengkaji alasan penghapus pidana dalam KUHP lama dan KUHP Nasional (UU No. 1/2023).	KUHP lama–Pasal 42 KUHP Baru), sedangkan penelitian penulis berfokus pada kualifikasi *noodweer*/*noodweer exces* (Pasal 49 KUHP lama–Pasal 34 & 43 KUHP Baru) sekaligus kewenangan Kejaksaan Negeri Sleman menerbitkan SKP2, yang sama sekali tidak dibahas dalam penelitian ini.
2.	Risma Rahmadani, dkk., *Analisis Yuridis terhadap Pembelaan Terpaksa yang Mengakibatkan*	Pembelaan sah (*noodweer*, Pasal 34 KUHP Baru) mensyaratkan serangan seketika,	Sama – sama mengkaji batasan *noodweer* dan *noodweer exces* berdasarkan Pasal	Penelitian ini menitikberatkan pada perspektif viktimologi (kedudukan korban

	Kematian Pelaku dalam Perspektif Hukum Pidana dan Viktimologi, Jurnal Hukum dan Sosial, 2026.	proporsionalitas, dan subsidiaritas; *noodweer exces* (Pasal 43) memerlukan keguncangan jiwa hebat yang berkaitan kausal langsung dengan serangan. Perspektif viktimologi menempatkan korban sebagai aktor aktif untuk menghindari reviktimisasi.	34 dan 43 KUHP Nasional, serta menjadikan kasus Hogi Minaya sebagai konteks pembahasan, dengan metode yuridis normatif.	penjambretan sebagai "korban" yang berhak dilindungi) sebagai pisau analisis tambahan, tanpa membahas aspek kewenangan kejaksaan. Penelitian penulis tidak menggunakan pendekatan viktimologi, melainkan berfokus pada kualifikasi hukum tindakan Hogi Minaya secara spesifik dan legalitas kewenangan Kejaksaan Negeri Sleman menerbitkan SKP2

				berdasarkan Pasal 65 huruf m Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara.
3.	Azka Syifaul Maula, *Persinggungan Hukum Pidana dan Perlindungan serta Keharmonisan Keluarga dalam Kriminalisasi Perilaku menurut KUHP Baru*, Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry, 2026.	Tindakan pembelaan yang bertujuan melindungi anggota keluarga, meski berakibat fatal, dapat memiliki legitimasi hukum jika proporsionalitas, tekanan psikologis, dan kewajiban keluarga (termasuk perspektif hukum keluarga Islam) dipertimbangkan	Sama-sama mengkaji Pasal 34 dan 43 KUHP Baru dalam konteks kasus Hogi Minaya serta menggunakan metode yuridis normatif dengan interpretasi sistematis dan teleologis.	Penelitian ini berfokus pada persinggungan antara hukum pidana dengan nilai perlindungan dan keharmonisan keluarga (termasuk relasi dengan hukum keluarga Islam dan UU PKDRT), bukan pada kualifikasi yuridis *noodweer*/*noodweer exces* itu sendiri maupun pada aspek

		secara kontekstual dan teleologis		hukum acara pidana. Penelitian penulis tidak mengangkat dimensi keluarga, melainkan berfokus pada pembuktian unsur – unsur *noodweer*/*noodweer exces* dan kewenangan penghentian penuntutan oleh kejaksaan.
4.	Boturan N.P Simatupang & Binka L.G Simatupang, *Analisis Yuridis terhadap Penetapan Tersangka atas Tindakan Pembelaan Diri antara Kepastian Hukum dan Keadilan*	Penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya berdasarkan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 UU LLAJ secara formal memenuhi syarat, namun secara	Sama-sama mengangkat kasus Hogi Minaya, mengkaji unsur *noodweer* (Pasal 49 ayat (1) KUHP), serta menggunakan metode yuridis	Penelitian ini berfokus pada tahap penyidikan/penetapan tersangka oleh Polresta Sleman menggunakan kerangka teori kepastian hukum vs. keadilan substantif,

	Substantif, Universitas Dharmawangsa, 2026	substantif perlu diuji terhadap alasan pembenar *noodweer* (Pasal 49 ayat (1) KUHP lama). Penetapan tersangka bukan vonis sehingga penyidikan *noodweer* seharusnya berjalan paralel.	normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.	serta hanya menyinggung UU LLAJ. Penelitian penulis berfokus pada tahap penuntutan, yakni kualifikasi *noodweer*/*noodweer exces* berdasarkan KUHP (lama dan baru) serta legalitas kewenangan Kejaksaan Negeri Sleman menerbitkan SKP2 — objek dan tahap proses peradilan yang berbeda.
5.	Darma Ista Maulana dan Indira Swasti Gama Bhakti, *Penghentian Penuntutan Oleh*	Menemukan bahwa penghentian perkara dipandang sebagai kebijakan hukum untuk menjamin	Sama – sama menggunakan objek perkara Ade Presley Hogi Minaya dan	Penelitian tersebut berfokus pada kebijakan penghentian penuntutan secara

	Kejaksaan Negeri Sleman Terhadap Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Akibat Pembelaan Terpaksa, 2026.	keadilan substantif dalam kasus Hogi Minaya.	membahas penghentian perkara.	umum, sedangkan penelitian penulis mengkaji kualifikasi *noodweer* atau *noodweer exces* serta dasar kewenangan Kejaksaan Negeri Sleman dalam menerbitkan SKP2.

Berdasarkan perbandingan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keempat penelitian terdahulu memang sama-sama menjadikan kasus Ade Presley Hogi Minaya sebagai objek kajian dan sama-sama menggunakan metode yuridis normatif dalam menganalisisnya, namun kajian yang dilakukan hanya berhenti pada tahap penyidikan atau penetapan tersangka, serta pada kualifikasi normatif alasan penghapus pidana secara umum, baik dari sudut *overmacht, noodweer, noodweer exces,* maupun perspektif viktimologi dan hukum keluarga. Tidak satu pun dari keempat penelitian tersebut menyentuh tahap penuntutan, khususnya mengenai dasar dan legalitas kewenangan Kejaksaan Negeri Sleman dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan Pasal 34 Undang –

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Pasal 65 huruf m Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Kekosongan kajian pada aspek inilah yang menjadi celah akademis sekaligus dasar rumusan masalah kedua dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini tidak sekedar mengulang pembahasan mengenai kualifikasi pembelaan terpaksa (*noodweer)* atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces)* yang telah banyak dibahas sebelumnya, melainkan memperluasnya hingga pada ranah hukum acara pidana, yakni legalitas kewenangan kejaksaan dalam menghentikan penuntutan atas dasar alasan penghapus pidana tersebut. Dengan demikian, unsur kebaruan (*novelty*) utama penelitian ini terletak pada keterpaduan antara analisis kualifikasi hukum pidana materiil (*noodweer/noodweer exces*) dengan analisis kewenangan hukum acara pidana mengenai penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), yang belum pernah dikaji secara bersamaan dalam penelitian – penelitian terdahulu.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Alasan Penghapusan Pidana

Hukum pidana memiliki ketentuan-ketentuan yang membuat pengecualian, di mana sekalipun perbuatan seseorang telah sesuai dengan rumusan tindak pidana tetapi ada keadaan – keadaan tertentu yang membuatnya tidak dapat dipidana. Keadaan – keadaan ini disebut

sebagai alasan-alasan penghapus pidana.[4] Alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) merupakan keadaan tertentu yang dapat dijadikan dasar oleh terdakwa untuk menghindari pemidanaan. Keadaan tersebut cukup diajukan oleh terdakwa tanpa harus dibuktikan olehnya. Apabila alasan tersebut terpenuhi, maka meskipun seluruh unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang telah terbukti, pelaku tidak dapat dijatuhi pidana. Alasan penghapusan pidana di dalam teori hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu alasan pembenar pidana dan alasan pemaaf pidana.

Sesuai dengan ajaran daaddader strafrecht alasan penghapusan pidana dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) adalah suatu landasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan, terkait dengan tindak pidana (strafbaarfeit), yang biasa disebut dengan actus reus di Negara *Anglo-Saxon*.

b. Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) adalah keadaan yang menghapuskan kesalahan atau kekeliruan yang berkaitan dengan terdakwa, berkaitan dengan pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaarheid*) yang dikenal dengan istilah mens rea di Negara *Anglo-Saxon*.[5]

[4] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 7.
[5] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 137-138.

Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema membedakan alasan-alasan yang menghapuskan pidana menjadi 3 (tiga), yaitu alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus penuntutan.[6] Konsep alasan pembenar berperan menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, walaupun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan sebagai tindak pidana. Dengan hilangnya sifat melawan hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana kepada pelakunya.

Menurut Moeljatno, alasan pemaaf merupakan faktor yang membebaskan terdakwa dari kesalahan, dimana perbuatan terdakwa walaupun masih dianggap melawan hukum dan merupakan tindak pidana, tetap tidak dihukum karena tidak ada kesalahan yang dilakukan. Sebaliknya, alasan pembenar dimaknai sebagai faktor yang meniadakan perbuatan melawan hukum, yang menggambarkan perbuatan terdakwa patut dan benar dalam kerangka hukum.[7]

Dalam konteks alasan pembenar, yang dihapuskan adalah sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Dengan demikian, meskipun perbuatan tersebut pada dasarnya memenuhi unsur – unsur tindak pidana, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dipandang sebagai tindakan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga dianggap patut dan layak untuk dilakukan dalam keadaan tertentu. Ketentuan yang umunya disebut

[6] Achmad Soema Dipradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 249.
[7] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 127.

alasan pembenar terdapat dalam Bab III Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang meliputi:

1. Pasal 49 ayat (1) membahas pembelaan terpaksa (*noodweer*);
2. Pasal 50 membahas melaksanakan ketentuan undang-undang;
3. Pasal 51 ayat (1) membahas melaksanakan perintah atasan;

Mengenai alasan pemaaf, penekanannya terletak pada penghapusan kesalahan pelaku. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan tetap merupakan perbuatan melawan hukum dan memenuhi rumusan tindak pidana, namun pelaku tidak dapat dipidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian, alasan pemaaf tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan, melainkan menghapus kesalahan pelaku sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepadanya. Ketentuan mengenai alasan pemaaf diatur dalam Bab III Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Adapun yang termasuk alasan pemaaf, antara lain:

1. Tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44);
2. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Pasal 49 ayat 9 (2));
3. Perintah Jabatan yang Tidak Sah (Pasal 51 ayat (2)).[8]

[8] Iman Baihaqi, M. Taufik Makarao, dan Siti Nur Intihani, "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Sebagai Alasan Dalam Penghapusan Pidana," *Jurisdictie*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 6.

Secara sederhana, Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond)* dalam konteks penghapusan pidana diartikan sebagai alasan yang menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid)* dari suatu perbuatan pidana.[9] Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) ini berkaitan dengan perbuatan jahat (*actus reus*) dalam suatu tindak pidana (*strafbaarfeit)*. Sementara itu, konsep penghapusan pidana terkait dengan Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond)* merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku atau terdakwa, baik itu kesengajaan *(dolus*) maupun kesalahan karena kealpaan (*culpa*). Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) ini berhubungan dengan keadaan dari pelaku, pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaarheid)* dan *mens rea*.[10]

2. Teori Pembelaan Terpaksa (*noodweer)* dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*noodweer exces).*

   a. Konsep Pembelaan Terpaksa (*noodweer)*

      Pembelaan terpaksa (*noodweer*) ialah upaya yang dilakukan oleh individu dalam melindungi diri, karena adanya suatu serangan atau ancaman yang datang secara tiba-tiba dan bersifat melawan hukum.[11] Pembelaan terpaksa (*noodweer)* adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan pertahanan yang perlu dilakukan terhadap ancaman

[9] *Ibid.*
[10] *Ibid.*, hlm. 7.
[11] J. D. Syafaat dan Muchamad Iksan, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Perspektif Hukum Pidana, HAM dan Hukum Islam*, Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022, hlm. 1.

serangan langsung yang melanggar hukum. Pembelaan terpaksa (*nood-weer)* sebagai dasar pembenaran bukanlah hal baru dalam hukum pidana, karena pembelaan sudah ada sejak lama dan dikenal masyarakat pada era balas dendam pribadi sejak dahulu kala yang berupa aksi-aksi perang yang bersifat defensif dalam sejarah yang mendalam perkembangan hukum pidana dan tetap dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini.[12]

Pembelaan terpaksa (*noodweer)* merupakan salah satu alasan pembenar dalam hukum pidana. Dalam keadaan ini, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum karena dilakukan untuk membela diri dari adanya serangan yang melawan hukum. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dipidana, sebab tindakannya merupakan bentuk pembelaan terhadap pelanggaran hukum yang terlebih dahulu dilakukan oleh pihak lain. Pandangan tersebut telah diterima dalam hukum pidana, yang pada dasarnya memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan tindakan tertentu sebagai bentuk pembelaan yang diperlukan terhadap suatu serangan. Oleh karena itu, pembelaan terpaksa (*noodweer)* dapat dipahami sebagai upaya untuk mempertahankan suatu hak dari serangan yang melawan hukum. Meskipun perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana,

[12] Fergio Rizkya Refin dan Salman Daffa' Nur Azizi, "Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)," *Fundamental*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 14.

pelaku tidak dapat dipidana karena tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk pembelaan yang terpaksa akibat adanya serangan atau ancaman yang melawan hukum.

Persyaratan permbelaan terpaksa (*noodweer*) harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu:

1. Prinsip Subsidiaritas

   Pembelaan dilakukan dengan cara yang paling sederhana agar orang lain tidak dirugikan.

2. Prinsip proporsionalitas

   Prinsip ini berkaitan dengan pembelaan terpaksa/*noodweer*, yang harus memiliki nilai seimbang antara tindakan yang diancam dan Tindakan yang dilanggar karena pembelaan terpaksa (*noodweer)*.[13]

Selain memenuhi kedua prinsip tersebut, pelaksanaan pembelaan terpaksa (*noodweer)* juga harus selaras dengan tujuan hukum. Pembelaan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tujuan utama dari hukum itu sendiri. Keadilan menghendaki agar setiap orang memperoleh haknya secara proporsional, kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat, sedangkan kepastian hukum mengharuskan adanya aturan yang jelas sebagai dasar dalam menilai dan memutus suatu perkara. Oleh karena itu, penerapan

[13] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 243.

pembelaan terpaksa (*noodweer)* harus memperhatikan ketiga tujuan hukum tersebut agar pembelaan yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

b. Konsep Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*noodweer exces).*

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces)* merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dimana individu mengalami perasaan cemas atau takut yang berakibat teganggunya keadaan jiwa atau batin individu tersebut, sehingga individu mengubah serangan menjadi pembelaan diri yang berlebihan.[14] Dengan demikian, pembelaan paksa adalah delik yang dilakukan atas dasar defensif ketika seseorang menjadi sasaran serangan atau ancaman serangan yang dapat membebaskan pelaku dari ancaman hukum jika sifat pembelaan sebanding dengan keseriusan serangan atau ancaman serangan itu sendiri.[15]

Secara hukum, pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*nood-weer exces)* dikualifikasikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*), yang berarti bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku tetap memiliki sifat melawan hukum, namun pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena adanya guncangan batin yang hebat. Ketentuan mengenai pembelaan terpaksa yang

[14] L.H.R. Heatubun dan F. Irawan, "Tindakan *Noodweer Exces* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, dan Kehormatan," *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 91.

[15] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 183.

melampaui batas (*noodweer exces)* diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Bab Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berbunyi : "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas,yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana".[16] Berdasarkan ketentuan tersebut serta doktrin hukum pidana, pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces)* memiliki beberapa unsur yaitu :

1) Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*) yakni merupakan adanya serangan yang bersifat melawan hukum dan terjadi secara seketika terhadap diri sendiri, orang lain, kehormatan, atau harta benda.
2) Adanya pelampauan batas, merupakan tindakan pembelaan yang dilakukan melebihi dari apa yang seharusnya diperlukan untuk menghentikan serangan, misalnya penyerang hanya melakukan pemukulan, namun dibalas dengan tindakan yang lebih berat seperti penusukan.
3) Adanya kegoncangan jiwa yang hebat (*Hevige Gemoedsbeweging*) merupakan kondisi emosional yang sangat kuat, seperti rasa takut, panik, atau kemarahan yang timbul secara langsung akibat serangan yang dihadapi.

[16] Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 49 ayat (2) tentang Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*noodweer exces*).

4) Adanya Hubungan Langsung merupakan bahwa pelampauan batas tersebut terjadi secara spontan pada saat serangan berlangsung, sehingga bukan merupakan tindakan yang direncanakan setelah peristiwa berakhir.

3. Teori Penuntutan, Penghentian Penuntutan, dan Kewenangan Penghentian oleh Jaksa

a. Konsep Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.[17]

b. Konsep Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan merupakan tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk tidak melanjutkan proses penuntutan terhadap suatu perkara pidana berdasarkan alasan – alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan adanya penghentian penuntutan, perkara pidana yang bersangkutan tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di pengadilan sehingga tidak dilakukan proses persidangan untuk memperoleh putusan hakim.

Mengenai penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

[17] Dewa Gede Giri S., "Penuntutan", Glosarium Hukum, dimuat dalam https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2650-penuntutan, diakses pada 18 Juni 2026.

Pidana, yang menegaskan bahwa penuntut umum "dapat menghentikan penuntutan" suatu perkara. Selengkapnya Pasal 140 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangkasurat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Penghentian penuntutan suatu perkara yang dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di atas berarti hasil pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik, tidak dilimpahkan penuntut umum ke sidang pengadilan. Tetapi hal tersebut bukan

dimaksudkan untuk mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum tersebut.[18]

c. Konsep Kewenangan Penghentian Penuntutan oleh Jaksa

Kewenangan penghentian penuntutan merupakan bagian dari kewenangan penuntutan yang dimiliki oleh jaksa sebagai penuntut umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kewenangan tersebut diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi dari kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, jaksa tidak hanya berwenang melimpahkan perkara pidana ke pengadilan, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara apabila telah terpenuhi alasan-alasan yang ditentukan oleh hukum.

Dasar kewenangan penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menghentikan penuntutan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum. Perkara ditutup demi hukum dapat

[18] Faiq Nur Fiqri Sofa, *Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Selaku Penuntut Umum*, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hlm. 6.

terjadi, antara lain, karena tersangka meninggal dunia, telah lewat waktu penuntutan (kedaluwarsa), atau perkara yang sama telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (ne bis in idem). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penghentian penuntutan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan mencegah dilanjutkannya penuntutan terhadap perkara yang secara hukum tidak memenuhi syarat untuk diperiksa di pengadilan.

Selain diatur dalam KUHAP, kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan juga ditegaskan dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang – undang tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Kedudukan tersebut memberikan dasar hukum bagi jaksa untuk menjalankan seluruh rangkaian proses penuntutan, termasuk mengambil keputusan untuk menghentikan penuntutan apabila terdapat dasar hukum yang membenarkannya.

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia kemudian memperluas penerapan kewenangan penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pengaturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Peraturan

Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu setelah terpenuhinya persyaratan yang telah ditentukan, seperti adanya perdamaian antara korban dan pelaku, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta terpenuhinya persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Melalui mekanisme ini, penghentian penuntutan tidak hanya didasarkan pada alasan yuridis sebagaimana diatur dalam KUHAP, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan pemulihan bagi korban, pelaku, serta masyarakat.[19]

F. Definisi Operasional

1. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah suatu tindakan pembelaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda akibat adanya serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum dan terjadi secara seketika, sehingga pembelaan tersebut dilakukan secara terpaksa untuk melindungi kepentingan hukum yang terancam sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang

[19] Lihat Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Dalam penelitian ini, pembelaan terpaksa (*noodweer)* dioperasionalkan melalui indikator adanya serangan atau ancaman serangan, sifat melawan hukum dari serangan tersebut, kebutuhan tindakan pembelaan, serta proporsionalitas tindakan yang dilakukan.

2. Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) adalah tindakan pembelaan yang dilakukan melebihi batas yang diperlukan untuk mempertahankan diri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, yang terjadi karena adanya keguncangan jiwa yang hebat yang secara langsung ditimbulkan oleh serangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
3. Penghentian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk tidak melanjutkan proses penuntutan terhadap suatu perkara pidana berdasarkan alasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga perkara tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim.
4. Kewenangan jaksa adalah kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada jaksa selaku penuntut umum untuk melaksanakan tugas dan fungsi penuntutan, termasuk melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) adalah surat ketetapan yang diterbitkan oleh penuntut umum sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan dalam menghentikan proses penuntutan terhadap suatu perkara pidana berdasarkan alasan yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), serta kewenangan Kejaksaan dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Pengkajian tersebut dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan guna memperoleh argumentasi hukum atas permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, mengkaji fakta hukum dalam perkara yang diteliti, serta memahami konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan

pembelaan terpaksa *(noodweer),* pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), dan kewenangan penuntut umum.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang – Undang Kejaksaan Republik Indonesia, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang mengatur mengenai pembelaan terpaksa, alasan penghapus pidana, dan kewenangan penuntut umum dalam penghentian penuntutan.

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis perkara Ade Presley Hogi Minaya yang berakhir dengan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Sleman melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor: TAP-670/M.4.11/Eoh.2/01/2026. Analisis dilakukan terhadap kronologi peristiwa, fakta hukum, serta pertimbangan yuridis yang menjadi dasar penghentian penuntutan dalam perkara tersebut.

Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep, teori, serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur hukum mengenai alasan penghapus pidana, pembelaan terpaksa (*noodweer*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), serta konsep kewenangan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini digunakan untuk

memperkuat analisis terhadap permasalahan penelitian berdasarkan pandangan para ahli dan teori hukum yang relevan.

3. Objek penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah aspek yuridis mengenai kualifikasi perbuatan Ade Presley Hogi Minaya dalam perspektif pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), serta kewenangan Kejaksaan Negeri Sleman dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor: TAP-670/M.4.11/Eoh.2/01/2026 dalam kasus tersebut.

4. Sumber Data Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung oleh data pendukung berupa wawancara. Wawancara digunakan bukan sebagai metode utama, melainkan sebagai data pelengkap (*supporting data*) guna memperkuat analisis normatif terhadap penerapan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) dalam praktik. Adapun rincian lebih lanjutnya yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup berbagai ketentuan perundang – undangan yang dibentuk dan diberlakukan secara resmi oleh lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang, serta memiliki kekuatan mengikat dan dapat ditegakkan

melalui kewenangan negara. Adapun sumber hukum primer yang dijadikan rujukan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai pembenar pembelaan terpaksa.
2. Pasal 49 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas.
3. Pasal 34 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai pembelaan terpaksa.
4. Pasal 43 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas.
5. Pasal 140 ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana mengenai wewenang penuntut umum untuk menghentikan penuntutan.
6. Pasal 65 huruf m Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana mengenai penghentian penuntutan demi kepentingan hukum.

7. Pasal 138 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana mengenai penuntut umum mempelajari dan meneliti hasil penyidikan.
8. Pasal 139 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana mengenai penuntut umum menentukan apakah perkara memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan.
9. Pasal 183 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana mengenai prinsip pembuktian dalam persidangan pidana.
10. Pasal 35 huruf c Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai jaksa dalam menghentikan perkara demi kepentingan hukum.
11. Pasal 30 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai jaksa berwenang melakukan penuntutan.
12. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Kejaksaan Negeri Sleman Nomor TAP-670/M.4.11/Eoh.2/01/2026atas nama Ade Presley Hogi Minaya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer sehingga membantu memahami dan menganalisis permasalahan yang diteliti. Bahan

hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, doktrin, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), dan kewenangan penuntut umum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan, serta membantu memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini digunakan sebagai penunjang untuk memperoleh pemahaman terhadap istilah, konsep, dan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, kamus bahasa asing yang digunakan untuk memahami istilah-istilah hukum seperti pembelaan terpaksa (*noodweer)* dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces),* ensiklopedia hukum, indeks hukum, serta sumber elektronik yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

d. Data Pendukung

Selain menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini juga didukung dengan hasil wawancara. Wawancara tersebut digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis dan bukan sebagai sumber utama penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang – undangan, doktrin atau pendapat para ahli, jurnal hukum, hasil penelitian, serta bahan hukum lain yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dikaji dan dianalisis untuk memperoleh dasar dalam menjawab permasalahan penelitian mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), serta kewenangan Kejaksaan dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

Selain studi kepustakaan, penelitian ini juga didukung oleh data pendukung berupa hasil wawancara yang digunakan untuk memperkuat analisis terhadap penerapan ketentuan hukum dalam praktik.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Bahan hukum yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dianalisis secara sistematis dengan menghubungkannya pada peraturan perundang-undangan, doktrin, teori hukum, dan pendapat para ahli yang relevan. Analisis tersebut dilakukan untuk mengkaji kualifikasi pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces)*, serta kewenangan Kejaksaan dalam menerbitkan Surat

Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) dalam perkara Ade Presley Hogi Minaya.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman arah dan tujuan skripsi ini, penulis menyajikan gambaran umum sistem penulisan, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, serta kerangka skripsi. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang diteliti dan arah penelitian yang akan dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian teoritis, konseptual, dan yuridis yang berkaitan dengan objek penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi konsep alasan penghapus pidana, pembelaan terpaksa (noodweer), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), penuntutan, penghentian penuntutan, kewenangan Kejaksaan, serta teori dan ketentuan hukum yang relevan sebagai landasan analisis dalam penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan analisis yuridis terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan. Pembahasan difokuskan pada analisis kualifikasi tindakan Ade Presley Hogi Minaya sebagai

pembelaan terpaksa (noodweer) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), serta analisis mengenai kewenangan Kejaksaan Negeri Sleman dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor TAP-670/M.4.11/Eoh.2/01/2026 berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta saran yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.